



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 297 TAHUN 2020

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU
DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meninggalnya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kampung Baru atas nama Luthfi I. Sodeng berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 7207-KM-10082020-0003 dan untuk mengisi kekosongan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kampung Baru tersebut perlu dilakukan peresmian pemberhentian keanggotaan dan pengisian keanggotaan BPD melalui Penggantian Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 383 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. Keputusan Camat Tinangkung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019;
 3. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Kampung Baru tentang Pengusulan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Baru;
 4. Surat Keterangan Kematian atas Nama Luthfi I. Sodeng dengan Nomor : 7207-KM-08072020-0001;
 5. Surat Pengantar Camat Tinangkung Selatan Nomor : 276/006/IX/2020 perihal Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Baru;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Luthfi I. Sodeng** dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Kampung Baru Periode 2019-2025 karena meninggal dunia, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai anggota BPD Desa Kampung Baru.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara **Sisjoyo Pelupesy, S.Sos** sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025.
- KETIGA : Anggota BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Anggota BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Anggota BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, berhak menerima tunjangan yang besarnya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota BPD.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 23 September 2020
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Camat Tinangkung Selatan di Mansamat;
6. Kepala Desa Kampung Baru di Kampung Baru;
4. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.